



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**KECAMATAN TEKARANG
KABUPATEN SAMBAS**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Kecamatan Tekarang telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tekarang Tahun 2025 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tekarang untuk memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sambas guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta berkinerja tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tekarang Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja tahun ke lima Rencana Rencana Strategis Kecamatan Tekarang Tahun 2021-2026. Laporan ini merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik maupun Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2025. Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan saran perbaikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tekarang Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tekarang, 09 Februari 2026
CAMAT TEKARANG,
CAMAT TEKARANG,

Dr. NASRULLAH, S.Ag., M.Hum
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19750901 200604 1 006

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Tekarang	2
1.2.1. Kondisi Geografis	2
1.2.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	3
1.3. Permasalahan Utama (<i>Issue Strategic</i>).....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Rencana Strategis Kecamatan Tekarang.....	6
2.1.1. Visi	6
2.1.2. Misi	8
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	9
2.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Tekarang	13
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025	21
BAB IV PENUTUP.....	24
4.1. Kesimpulan	24
4.2. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja	25
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2025	

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

Tabel	1	Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan per 31 Desember 2025.....	4
Tabel	2	Komposisi Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan Honorer Berdasarkan Pangkat/Golongan , Jabatan dan Pendidikan Per 31 Desember 2025.....	4
Tabel	3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
Tabel	4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Tekarang Tahun 2025.....	11
Tabel	5	Capaian Kinerja Utama.....	13
Tabel	6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	13
Tabel	7	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan di Kecamatan Tekarang.....	16
Tabel	8	Anggaran dan Realisasi koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2025.....	18
Tabel	9	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Efektifitas koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2025.....	18
Tabel	10	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Jumlah desa yang dilayani dalam program Paten.....	21

DAFTAR TABEL

DAFTAR Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Tekarang.....



DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang Baik (good government) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tekarang Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Tekarang

1.2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sambas yang terbentuk pada tahun 2002 sebagai hasil pemekaran Kecamatan Tebas.

Kecamatan Tekarang memiliki luas wilayah sekitar 87,54

Km² dari luas wilayah Kabupaten Sambas, terdiri dari 7 Desa, 21 Dusun, 85 RT dan 41 RW. Desa-desayang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tekarang meliputi: Tekarang, Rambayan, Sari Makmur, Matang Segarau, Sempadian, Cepala dan Merubung. Secara administratif, batas-batas wilayah Kecamatan Tekarang sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jawai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tebas
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tebas
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk

Keramat.

Secara geografis, Kecamatan Tekarang terletak di sebelah Timur Ibu kota Kabupaten Sambas atau diantara

1°14'13" Lintang Utara serta 1°20'20" Lintang Utara dan 109°03'35" Bujur Timur serta 109°10'09" Bujur Timur.

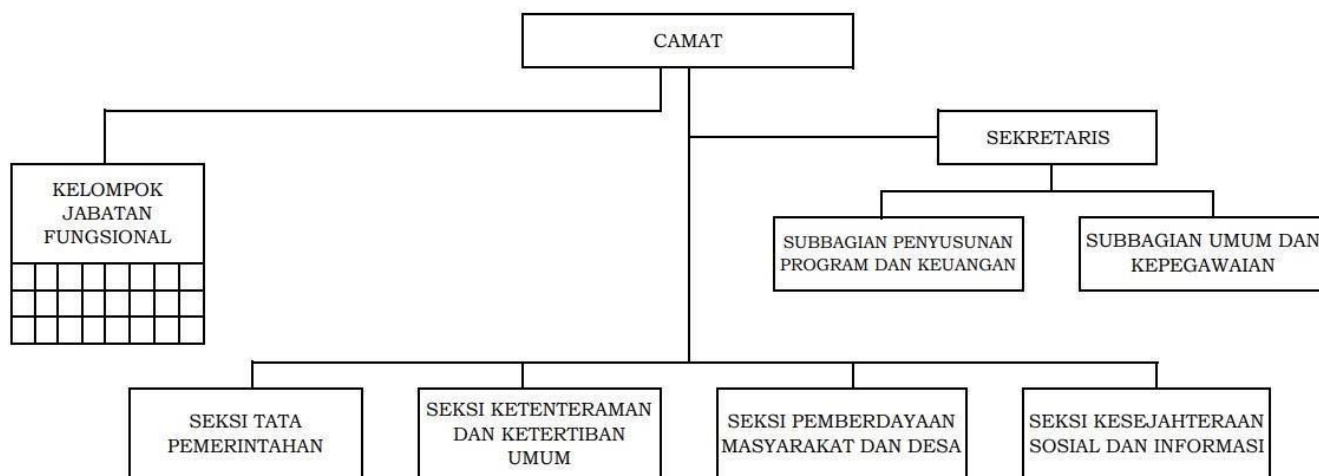
1.2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan struktur Kantor Camat Tekarang terdiri atas:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Kecamatan;, membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu :
 - a. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- 4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- 5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi; dan 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Tekarang



1.2.3. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas - tugas negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Keberadaan PNS sebagai modal pokok dalam suatu pemerintahan karena berhasil tidaknya suatu pemerintahan tergantung dari kinerja pegawai yang berkualitas.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Tekarang berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan Tahun 2025 dapat di lihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2025

Jabatan	Golongan				Pendidikan				Ket
	IV	III	II	I	S3	S1	D3	SLTA	
Camat	1	-	-	-	1	-	-	-	
Sekretaris		1	-	-	-	1	-	-	
Kepala Seksi		2	-	-	-	1	1	-	

Kasubbag	-	2	-	-	-	1	1	-	
JFP	-	1	-	-	-	1	-	-	
Jumlah	1	6	0	0	1	4	2	-	

Tabel 2
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Per
31 Desember 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Dr. NASRULLAH, S.Ag.,M.Hum NIP.19750901 200604 1 006	Pembina Tk. I (IV/b)	Camat	S.3
2	MUH.RASYIDI, SE NIP.19770927 200502 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan	S.1
3	CECE ROHMAN SUDRAJAT, SE NIP.19740813 201212 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Plt.Kasi Tata Pemerintahan	S.1
4	CECE ROHMAN SUDRAJAT, SE NIP.19740813 201212 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	S.1
5	ERHAN, A.Ma NIP.19711009 199312 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	.Kasi Keamanan Dan Ketertiban Umum	D2
6	FERY HANDAYANI, S.Pd,SD NIP.19711009 199312 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kesos & Informatika	S.1
7	NIDAH, A.Md NIP.19840610 201101 2 013	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasubag Sunram dan Keuangan	D3
8	HERFRIEN NURUFITRIZA, S.IP NIP.19890508 202012 1 007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasubag Umum dan Aparatur	S1
9	MUHAMMAD ASWAN,S.P NIP.19740327 200902 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Staf	S1
10	HENDRAWAN,S.I.P NIP.199908 202504 1 001	Penata Muda (III/a)	staf	S1
11	NURILMAN UTAMA,A.Md.,Kom NIP.20010503 202504 1 004	Pengatur (II/c)	staf	D3
12	PABRIANTO, SE NIP. 19910805 202521 1 021	PPPK	staf	S1
13	SOPIA,S.IP	PPPK PW	staf	S.1
14	HADI SUWANDA	PPPK PW	staf	SMK
15	AISAH, A.Md	PPPK PW	staf	A.Md
16	ALDE YURSA, A.Md	PPPK PW	staf	A.Md

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tekarang Tahun 2025

1.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu - isu strategis (*Issue Strategic*) Kecamatan Tekarang adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
3. Infrastruktur dasar yang belum memadai. Ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai (terutama dari aspek pemerataan dan keadilan pembangunan termasuk kawasan strategis/ daerah perbatasan) serta mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat;
4. Kondisi kehidupan bermasyarakat yang masih banyak diwarnai dengan permasalahan social;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Tekarang

Rencana Strategis Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas. Renstra Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 di bawah kepemimpinan Bupati Sambas SATONO dan Wakil Bupati Sambas FARURROFI. adalah

“Terwujudnya Sambas yang beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan

Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun ke depan, Motto yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye adalah “ **Sambas Berkemajuan** ”, yang dapat dimaknai sebagai:

atas dasar pertimbangan Motto “Sambas Berkemajuan” serta visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006 – 2011) dan lima tahun kedua (tahun 2021 – 2026) serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka Visi Kabupaten Sambas Tahun 2021—2026 di bawah kepemimpinan Bupati Sambas, Bapak SATONO., M.H. dan FAHRUR ROFI adalah: *“Terwujudnya Masyarakat*

Kabupaten Sambas yang Beriman,Kemandirin,Maju dan Berkelanjutan

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sambas yang dirumuskan itu diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Perumusan visi tersebut memiliki MAKNA sebagai berikut :

1. Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamais,beriman dan taqwa pada Allah (Tuhan YME), taat dan tertib hukum serta peyelenggaraan pemerintahan yang good ang clean Governmmment
2. Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan Pokoknya dari kemampuan produksi daerah, yang di tandai dengan tercapainya swsembada pangan,kegiatan ekonominya berkembang baik, kreatif dan inovatif serta meningkatnya kegiatannya investasi.
3. Maju adalah suatu kondisi di mana kualitas sosial,moral, intelektual dan perekonomian masyarakatnya Makmur dan maju di tandai dengan berjalanya perekonomian melalui prinsip ekonomi kerakyatan ,meningkatnya pendapatan daerah, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang ditunjang dengan infrastruktur dasar yang memadai
4. Berkelanjutan adalah suatu kondisi di mana pelaksana pembagunan yang sudah baik tetap dilanjutkan,pemamfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pelaksanaan pembagunan yang berwarna lingkungan.

2.1.2. Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Sambas periode 2021-2026 dalam mencapai visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan yang agamais pada semua lini kehidupan dalam bingkai persatuan antar elemen masyarakat.
2. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan local dalam investasi berbasis pertanian,perikanan,perkebunan,industry,Pendidikan dan bidang lainnya.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manuasia yang intelektual,kreatif,inovatif dan berdaya saing.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
5. Meningkatnya dan memanfaatkan sumber daya alam dengan prinsip pembagunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

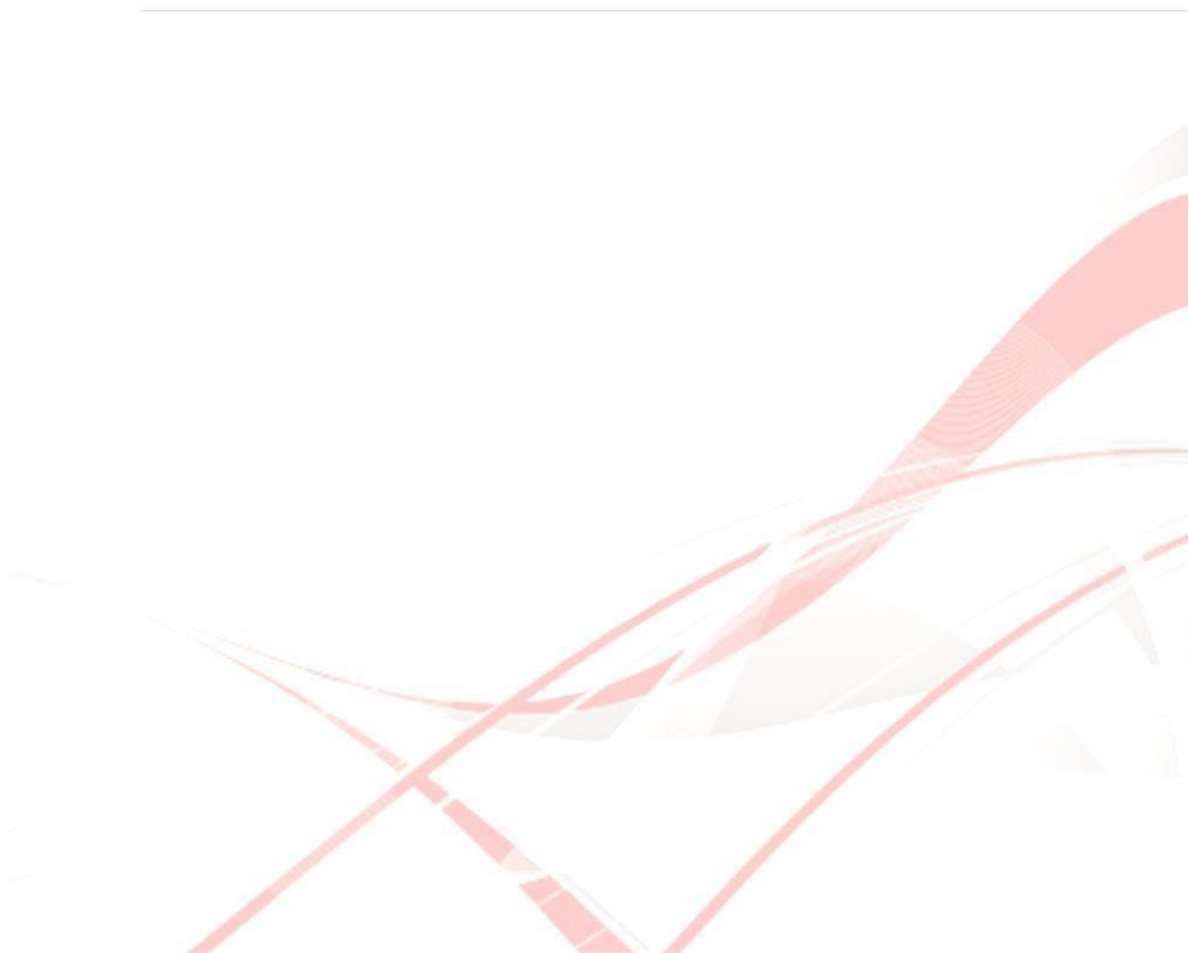
2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasu dari pernyataan misi sedang tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tekarang adalah

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keterampilan yang profesional;
- b. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari visi, misi dan tujuan dari Kecamatan Tekarang adalah terciptanya pelayanan yang cepat, ramah dan transparan maka dibuatlah sasaran-sasaran yang lebih spesifik berdasarkan tujuan-tujuan yang telah dibuat yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keterampilan yang profesional;
- b. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan;



2.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara visi dan misi, yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul dan Sejahtera”.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.		
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur, kualitas reformasi birokrasi dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keterampilan yang profesional;	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan keterampilan yang profesional;
	2. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;	2. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
	3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan	3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja Kecamatan Tekarang Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Tekarang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	86 (B)

Jumlah total Anggaran Belanja untuk mencapai keberhasilan Sasaran Strategis dalam Perjanjina Kinerja Kecamatan Tekarang Tahun 2025 Sebesar Rp. 1.304.150.748

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Tekarang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi

Untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja setiap sasaran, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian maupun hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Capaian kinerja setiap indikator dapat dilihat dengan melakukan pengukuran kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	86 (B)

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada capaian indicator ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6 Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.192.951.887	1.163.749.329	97,55	97,57	-
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.409.776	17.409.776	100,00		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.432.722	36.432.722	100,00		
		Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	13.629.093	13.629.093	100,00		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.012.810	32.462.810	92,72		
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertibaa Umum	8.714.460	8.714.460	100,00		
Rata-rata					97,57	97,57	-

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,57% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 97,57%, maka pada sasaran ini tidak terdapat efisiensi.

Keberhasilan Kecamatan pada tahun 2025 dalam mencapai sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut di atas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun survey kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai

bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Tekarang telah menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Pada periode pengukuran Tahun 2025 di Kecamatan Tekarang telah melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 100 (seratus) responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik.

Hasil Survei Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 7
Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan di
Kecamatan Tekarang

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Kesesuaian Persyaratan	3,320
2	Prosedur Pelayanan	3,370
3	Kecepatan Pelayanan	3,510
4	Kesesuaian / Kewajaran Biaya	3,510
5	Kesesuaian Pelayanan	3,430
6	Kompetensi Petugas	3,310
7	Perilaku Petugas pelayanan	3,370
8	Penanganan Pengaduan	3,760
9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,750

Berdasarkan table tersebut diatas, ada beberapa unsur harus mendapat perhatian khusus untuk diperbaiki karena unsur-unsur

tersebut mendapat penilaian relatif rendah dari responden (masyarakat). Unsur terendah dari hasil survey yaitu terkait dengan kompetensi pelaksanaan pelayanan, tentu saja hal ini menyangkut standar produk seperti kelengkapan dokumen maupun tata naskah dokumen yang dibuat oleh petugas pelayanan di Kecamatan Tekarang. Hasil analisa tersebut perlu diperhatikan sehingga diharapkan adanya perbaikan yang berkesinambungan, masyarakat dapat merasakan kepuasan dalam menggunakan jasa pelayanan di Kecamatan Tekarang.

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas Tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 81% dan dapat terealisasi dengan nilai 97,55 % sehingga tidak melampaui dari target yang telah ditetapkan dikarenakan penilaian skm di ambil di 1 semester

— Kendala/hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja survey kepuasan masyarakat antara lain:

- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan kepengurusan.
- Kurangnya pengetahuan aparatur di Desa tentang tata naskah dinas yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat

Upaya-upaya/ langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/ hambatan tersebut antara lain:

- Membuat brosur maupun leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan persyaratan pengurusan pelayanan izin maupun non perizinan di kecamatan.
- Penyesuaian dan pembaruan Standart Operating Procedure (SOP) pelayanan di kecamatan sesuai struktur organisasi terbaru.
- Menginformasikan secara rutin/berkala tentang perubahan persyaratan pelayanan di website kecamatan

2) Persentase Efektifitas Koordinasi dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan

Pada Tahun 2025 di dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan Tekarang terdapat 6 program dan 35 kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 1.477.901.350,00 dan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.396.910.000,00 atau sebesar 94,51 %. Walaupun tingkat realisasi penyerapan Anggaran tidak mencapai 100%. Berikut data realisasi penyerapan anggaran kegiatankegiatan yang berkaitan dengan Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tekarang

Tabel 8

Anggaran dan Realisasi Efektifitas Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.192.951.887	1.163.749.329	97,55
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.409.776	17.409.776	100,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.432.722	36.432.722	100,00
4	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	13.629.093	13.629.093	100,00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.012.810	32.462.810	92,72
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertibaa Umum	8.714.460	8.714.460	100,00

Perbandingan target dan capaian kinerja indikator persentase Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tekarang pada tahun 2022 - 2025 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut:

Tabel 9
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja
Indikator Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di
Kecamatan Tekarang Tahun 2022-2025

No	Indikator	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	85%	82%	96,47%	86 %	82,61%	97,55%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat capaian kinerja indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan di Kecamatan Tekarang pada tahun 2025 sebesar 82,61%, dimana pelaksanaan survey IKM hanya di buat 2 semester.

3) Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program PATEN

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Tekarang telah dilakukan dengan semangat untuk melaksanakan pelayanan yang prima bagi masyarakat di Kecamatan Tekarang. Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program Paten Tahun 2025 ditargetka 100% dan dapat terealisasi sebesar 100%. Secara cakupan seluruh desa di Kecamatan Tekarang telah terlayani dengan baik. Berikut data pelaksanaan PATEN di Kecamatan Tekarang Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase jumlah
desa yang dilayani dalam program PATEN Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program Paten		100%	100%		100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat capaian kinerja

indikator Persentase jumlah desa yang dilayani dalam program Paten pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar 100%, dan dapat dikategorikan berhasil.

3.2. Realisasi Anggaran

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
5	BELANJA DAERAH	1.304.150.748,00	1.272.398.190,00	97,57	1.396.710.010,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.304.150.748,00	1.272.398.190,00	97,57	1.346.719.460,00
5.1.01	Belanja Pegawai	885.315.888,00	858.463.611,00	96,97	765.249.893,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	633.299.513,00	610.444.611,00	96,39	547.541.893,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	456.094.239,00	447.555.280,00	98,13	398.025.015,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	439.738.982,00	437.944.480,00	99,59	398.025.015,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	16.355.257,00	9.610.800,00	58,76	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	46.464.379,00	45.339.606,00	97,58	41.436.748,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	44.174.643,00	43.994.094,00	99,59	41.436.748,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.289.736,00	1.345.512,00	58,76	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	62.302.000,00	61.920.000,00	99,39	61.280.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	62.302.000,00	61.920.000,00	99,39	61.280.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.824.508,00	5.335.000,00	78,17	2.590.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.827.800,00	4.780.000,00	99,01	2.590.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.996.708,00	555.000,00	27,80	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Bersa ASN	27.036.847,00	26.216.040,00	96,96	23.101.980,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bersa PNS	25.430.163,00	25.347.000,00	99,67	23.101.980,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Bersa PPPK	1.606.684,00	869.040,00	54,09	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	794.669,00	782.066,00	98,41	484.375,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	794.669,00	782.066,00	98,41	484.375,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.464,00	6.511,00	87,23	6.682,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.148,00	6.271,00	87,73	6.682,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	316,00	240,00	75,95	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Tunan Jaminan Kesehatan ASN	29.786.636,00	19.538.348,00	65,59	17.328.499,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Tunan Jaminan Kesehatan PNS	28.980.970,00	19.077.896,00	65,87	17.328.499,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Tunan Jaminan Kesehatan PPPK	825.666,00	460.452,00	55,77	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Tunan Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	997.182,00	937.929,00	94,06	822.149,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Tunan Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	957.930,00	914.862,00	95,50	822.149,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Tunan Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	39.252,00	23.067,00	58,77	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Tunan Jaminan Kematian ASN	2.991.589,00	2.813.831,00	94,06	2.466.445,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Tunan Jaminan Kematian PNS	2.873.833,00	2.767.699,00	96,31	2.466.445,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Tunan Jaminan Kematian PPPK	117.756,00	46.132,00	39,18	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	252.016.375,00	248.019.000,00	98,41	188.428.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	252.016.375,00	248.019.000,00	98,41	188.428.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	252.016.375,00	248.019.000,00	98,41	188.428.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	29.280.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	29.280.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	29.280.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.834.860,00	413.994.579,00	98,83	581.469.567,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01	Belanja Barang	169.626.759,00	169.578.978,00	99,97	292.004.804,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	169.626.759,00	169.578.978,00	99,97	292.004.804,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.908.864,00	10.900.000,00	99,92	20.230.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.480.451,00	51.480.451,00	100,00	87.568.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.170.383,00	20.170.383,00	100,00	47.248.556,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.368.917,00	5.330.000,00	99,28	4.330.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.636.340,00	3.636.340,00	100,00	6.846.250,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.061.804,00	15.061.804,00	100,00	15.781.698,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Surenir/Cendek Mata	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	8.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00	102.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	165.345.600,00	160.493.100,00	97,07	123.793.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	165.345.600,00	160.493.100,00	97,07	123.793.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	36.600.000,00	34.050.000,00	93,03	31.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	77.672.000,00	77.672.000,00	100,00	77.672.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.293.600,00	1.293.600,00	100,00	1.100.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12.000.000,00	9.977.000,00	83,14	5.550.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	6.600.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.900.000,00	1.620.500,00	85,29	1.371.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.280.000,00	29.280.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.562.501,00	38.562.501,00	100,00	80.205.893,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.662.501,00	28.662.501,00	100,00	56.205.893,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	14.600.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	7.462.501,00	7.462.501,00	100,00	13.205.893,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.200.000,00	14.200.000,00	100,00	28.400.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00	85.465.870,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00	85.465.870,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	72.300.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	13.165.870,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.304.150.748,00	1.272.398.190,00	97,57	1.346.719.460,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat realisasi anggaran yang terdapat di dalam Perjanjian Kinerja untuk mendukung program pada Indikator kinerja dari anggaran sebesar Rp 1.304.150.748 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.272.398.190 atau 97,57%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKj Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja organisasi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Dalam Tahun 2025 Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja, maka dapat dilihat bahwa beberapa indikator telah dapat mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat pula indikator yang belum tercapai dalam perjanjian kinerja akan tetapi secara keseluruhan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2025 dapat dikatakan tercapai.

Berikut ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum tercapai serta penyebabnya antara lain:

1. Persentase Efektifitas Koordinasi dan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan, karena terdapat perubahan jumlah pegawai di Lingkungan Kecamatan Tekarang sehingga output dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang awalnya di peruntukan untuk 12 (dua belas) Pegawai, pada realisasinya Cuma 10 (sepuluh)

Pegawai, ini disebabkan adanya pegawai yang pension/pindah, meninggal dunia serta purna tugas.

Pencapaian target kinerja dalam perjanjian dilaksanakan melalui program-program kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud berjumlah sebesar Rp 1.304.150.748 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.272.398.190 atau 97,57%.

Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait hasil pengukuran kinerja Kecamatan Tekarang Tahun 2025 antara lain:

1. Perlunya komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD hanya menghasilkan output kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) yang memberikan manfaat pada masyarakat secara nyata.

4.2. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja

Permasalahan dan hambatan dalam mencapai kinerja bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kinerja dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya :

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan memberikan kesempatan bagi ASN kecamatan untuk mengikuti program diklat jabatan dan bimbingan teknis lainnya;
2. Melakukan pembagian kerja yang terstruktur dengan mengacu pada dokumen analisis jabatan yang telah disusun;
3. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja aparatur kecamatan yang dilakukan dalam forum rapat pimpinan hingga kepelaksana; dan
4. Membangun jejaring koordinasi dan komunikasi lintas sektor guna memantapkan pelaksanaan program di kecamatan

